

INTISARI

PMK 11 TAHUN 2025 + Cara buat Fakturnya!

Ketentuan Nilai Lain sebagai
Dasar Pengenaan Pajak dan
Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai





INTI PENGATURAN PMK 11 TAHUN 2025

Secara sederhana aturan ini menegaskan terkait
kesamaan perlakuan
**(tidak adanya tambahan beban PPN untuk
BKP Non Mewah dan JKP akibat adanya
kenaikan tarif 12%)**

atas transaksi yang menggunakan
penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain
(Kode Faktur 04) dan Besaran Tertentu (Kode
Faktur 05) yang tidak diatur dalam
PMK 131 Tahun 2024



List Nilai Lain (Kode Faktur 04) *)

Objek	Cara Perhitungan
Pemakaian Sendiri BKP/JKP	Tarif PPN 12% x (11/12 x Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor)
Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP	Tarif PPN 12% x (11/12 x Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor)
Penyerahan film cerita	Tarif PPN 12% x (11/12 x Perkiraan hasil rata-rata per judul film)
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran Perusahaan	Tarif PPN 12% x (11/12 x Harga Pasar Wajar)
untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara	Tarif PPN 12% x (11/12 x Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli)
untuk penyerahan BKP melalui juru Lelang	Tarif PPN 12% x (11/12 x Harga Lelang)
Pemberian cuma-cuma BKP berupa Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	Tarif PPN 12% x (11/12 x Harga Pasar Wajar)
Penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi ketentuan mengenai kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 2. Tagihannya dirinci dalam faktur pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima atau diperoleh pengusaha dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja 	Tarif PPN 12% x (11/12 x seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya)

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Nilai Lain (Kode Faktur 04) *)

Objek	Cara Perhitungan
<p>Penyerahan jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan oleh Perusahaan periklanan, <i>production house</i>, atau pihak lainnya, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diserahkan kepada pemasang pesan, yaitu pemerintah atau pemerintah dan badan usaha; dan 2. Tagihannya dirinci antara tagihan atas penyerahan jasa di bidang periklanan dan tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. 	<p>Tarif PPN 12% x (11/12 x seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta atas penyerahan jasa di bidang periklanan, tidak termasuk tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.</p>
<p>Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop</p>	<p>Tarif PPN 12% x (11/12 x Rp12.000.000,00) per copy film cerita impor</p>
<p>Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/ Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan</p>	<p>Penyerahan BKP Berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama: Tarif PPN 12% x (11/12 x Nilai Pembayaran yang ditagih oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi).</p>

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Nilai Lain (Kode Faktur 04) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/ Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher	<p>Penyerahan BKP Berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggan telekomunikasi melalui penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya $\text{Tarif PPN } 12\% \times (11/12 \times \text{Nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi Tingkat selanjutnya})$ • Pelanggan telekomunikasi secara langsung $\text{Tarif PPN } 12\% \times (11/12 \times \text{Harga Jual})$
	<p>Penyerahan JKP Berupa Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Token:</p> <p>$\text{Tarif PPN } 12\% \times (11/12 \times$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi atau pendapatan administrasi; atau • Selisih antara nilai nominal token dan nilai yang diminta, tidak termasuk pajak yang dapat berupa pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan bea meterai <p>Atas penjualan token</p>
	<p>Penyerahan JKP Berupa Jasa Pemasaran dengan Media Voucher, jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (customer loyalty/reward program):</p> <p>$\text{Tarif PPN } 12\% \times (11/12 \times$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi atau imbalan yang diterima dalam hal penyerahannya didasari pada pemberian komisi atau imbalan; atau • Selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan voucher dalam penyerahan yang tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Nilai Lain (Kode Faktur 04) ^{*)}

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP	<p>Penyerahan BKP Berwujud berupa barang dan/atau bahan baku dari luar daerah pabean yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal bahan baku dimaksud merupakan BKP mewah sesuai ketentuan perundang-undangan Tarif PPN 12% x (nilai lain berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN) • Dalam hal bahan baku dimaksud bukan merupakan BKP mewah sesuai ketentuan perundang-undangan Tarif PPN 12% x $\left[\frac{11}{12} \times \right]$ (nilai lain berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN)
	<p>Penyerahan BKP Berwujud berupa barang dan/atau bahan baku dari TLDPP, TPB, KEK yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB: Tarif PPN 12% x (harga jual atau nilai lain)</p>
	<p>Penyerahan BKP Berwujud berupa barang hasil produksi di KPBPB: Tarif PPN 12% x (harga jual atau nilai lain)</p>

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).



List Nilai Lain (Kode Faktur 04) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP	Dalam hal sampai dengan jangka waktu tertentu, Pengusaha di KPBPB tidak memasukan Kembali BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) huruf a sampai c ke KPBPB: <ul style="list-style-type: none">Dalam hal BKP Berwujud merupakan barang tergolong mewah Tarif PPN 12% x harga pasar wajarDalam hal BKP Tidak Berwujud Bukan merupakan barang tergolong mewah Tarif PPN 12% x [11/12 x (harga pasar wajar)]
	Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), Pengusaha di KPBPB tidak mengeluarkan Kembali BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) huruf d dari KPBPB, pemasukan BKP Berwujud ke KPBPB dari TLDDP: <ul style="list-style-type: none">Dalam hal BKP Berwujud merupakan barang tergolong mewah Tarif PPN 12% x harga pasar wajarDalam hal BKP Tidak Berwujud Bukan merupakan barang tergolong mewah Tarif PPN 12% x [11/12 x (harga pasar wajar)]
Penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi pada titik serah Badan Usaha	Tarif PPN 12% x [11/12 x (100/((100+(11/12) x 12)) x Harga Jual Eceran] atau pembulatan 0,825 x Harga jual eceran
Penyerahan Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen dan Penyerahan Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir	Tarif PPN 12% x [11/12 x (100/((100+(11/12) x 12)) x Harga Jual Eceran)] atau pembulatan 9,9% x HJE Hasil Tembakau

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).



List Nilai Lain (Kode Faktur 04) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan Pupuk Bersubsidi	<p>Untuk bagian harga yang disubsidi: Tarif PPN 12% x $\left[\frac{11}{12} \times \left(\frac{100}{100 + \left(\frac{11}{12} \right) \times 12} \right) \times \text{Jumlah Pembayaran Subsidi termasuk PPN} \right]$</p> <p>atau pembulatan 0,825 x Jumlah pembayaran subsidi termasuk PPN</p> <hr/> <p>Untuk bagian harga yang tidak disubsidi: Tarif PPN 12% x $\left[\frac{11}{12} \times \left[\frac{11}{12} \times \left(\frac{100}{100 + \left(\frac{11}{12} \right) \times 12} \right) \times \text{Harga Eceran Tertinggi} \right] \right]$</p> <p>atau pembulatan 0,825 x Harga Eceran Tertinggi</p>
Penyerahan BKP/JKP dari Anggota KSO Kepada KSO	<p>Tarif PPN 12% x $\left(\frac{11}{12} \times \text{nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan} \right)$</p>

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

TEKNIS PENGISIAN NILAI LAIN FAKTUR 04*)

Add Transaction

Tipe

Barang Jasa

[Unduh Kode ↓](#)

Kode

Pilih kode ▼

Nama *

Penyerahan JKP melalui Juru Lelang

Satuan *

Lainnya ▼

Harga Satuan

10.000.000,00

KUANTITAS

1,00

Total Harga

10.000.000,00

Potongan harga

0,00

PPN dan PPnBM

DPP

10.000.000,00

DPP Nilai Lain/DPP

9.166.666,67

Tarif PPN

12% ▼

PPN

1.100.000,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Batal
Simpan

Yang diubah adalah nilai DPPnya.
Centang DPP Nilai Lain, lalu isikan hasil perhitungan $11/12 \times \text{DPP}$

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Besaran Tertentu (Kode Faktur 05) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis	Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pabrik: <ul style="list-style-type: none"> • $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Harga Jual}$ Untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik Emas Perhiasan lainnya; dan/atau 2. Pedagang Emas Perhiasan • $[15\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Harga Jual}$ Untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada konsumen akhir.
	Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Pedagang Emas Perhiasan: <ul style="list-style-type: none"> • $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Harga Jual}$ Untuk penyerahan emas perhiasan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang Emas Perhiasan lainnya; dan/atau 2. Konsumen Akhir dalam hal PKP Pedagang Emas Perhiasan memiliki Faktur Pajak atas perolehan emas dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak atas impor emas perhiasan • $[15\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Harga Jual}$ Untuk penyerahan emas perhiasan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang Emas Perhiasan lainnya; dan/atau 2. Konsumen Akhir dalam hal PKP Pedagang Emas Perhiasan tidak memiliki Faktur Pajak atas perolehan emas dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak atas impor emas perhiasan • $[0\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Harga Jual}$ Untuk penyerahan emas perhiasan kepada pabrikan emas

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Besaran Tertentu (Kode Faktur 05) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis	<p>Penyerahan Jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas Batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis oleh PKP Pabrikasi Emas Perhiasan dan PKP Pedangan Emas Perhiasan: $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Penggantian}$</p> <p>PKP Pabrikasi Emas Perhiasan dan PKP Pedangan Emas Perhiasan juga melakukan penyerahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas; dan/atau b. Batu permata dan/atau batu lainnya $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{Penggantian}$
Penyerahan Agunan yang diambil alih	$[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{harga jual Agunan}$
Penyerahan Jasa Agen Asuransi oleh Agen Asuransi dan Jasa Pialang Asuransi	<p>Jasa Agen Asuransi: $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times (\text{komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi (sebelum dipotong Pajak Penghasilan atau pungutan lainnya)})$</p> <p>Jasa Pialang Asuransi: $[20\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi (sebelum dipotong Pajak Penghasilan atau pungutan lainnya)}$</p>
Kegiatan Membangun Sendiri	$[20\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai bangunan selesai (tidak termasuk biaya perolehan tanah).}$

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Besaran Tertentu (Kode Faktur 05) *)

Objek	Cara Perhitungan
<p>Penyerahan Aset Kripto, Jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto.</p>	<p>Penyerahan Aset Kripto oleh PMSE yang merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto: $[1\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{nilai transaksi kripto}$</p>
	<p>Penyerahan Aset Kripto oleh PMSE yang bukan Pedagang Fisik Aset Kripto: $[2\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{nilai transaksi kripto}$</p>
	<p>Penyerahan Jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto: $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari sistem Aset Kripto (block reward).}$</p>
<p>Penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>), jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, dan jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (<i>consumer loyalty/reward program</i>).</p>	<p>Jasa pengiriman paket: $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{penggantian atas penyerahan jasa pengiriman paket}$</p>
	<p>Jasa biro perjalanan wisata: $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi}$</p>

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi: 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

List Besaran Tertentu (Kode Faktur 05) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi (<i>freight forwarding</i>), jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, dan jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (<i>consumer loyalty/reward program</i>).	Jasa pengurusan transportasi: $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih}$
	Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dalam hal tagihan dirinci: $10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain}$
	Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dalam hal tagihan tidak dirinci: $[5\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan}$
	Jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program): $[10\%] \times 11/12 \times \text{Tarif PPN } 12\% \times \text{harga jual voucher}$
Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu	$1,1\% \times \text{Harga Jual}$
Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas	$1,1\% \times \text{Harga Jual}$

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).



List Besaran Tertentu (Kode Faktur 05) *)

Objek	Cara Perhitungan
Penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi pada titik serah Agen atau Pangkalan	Pada titik serah Agen: $(1,1/101,1) \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})$
	Pada titik serah Pangkalan: $(1,1/101,1) \times (\text{Harga Jual Pangkalan} - \text{Harga Jual Agen})$

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/P.J./2022 jo PER-11/P.J./2022).



TEKNIS PENGISIAN BESARAN TERTENTU FAKTUR 05*)

Add Transaction

Tipe

Barang **Jasa**

[Unduh Kode ↓](#)

Kode

Pilih kode ▼

Nama *

Jasa Pengiriman Paket

Satuan *

Lainnya ▼

Harga Satuan

10.000.000,00

KUANTITAS

1,00

Total Harga

10.000.000,00

Potongan harga

0,00

PPN dan PPnBM

DPP

10.000.000,00

DPP Nilai Lain/DPP

10.000.000,00

Tarif PPN

12% ▼

PPN

110.000,00

Tarif PPnBM (%)

0,00

PPnBM

0,00

Batal
Simpan

**Yang diubah adalah nilai PPNnya (bukan Nilai DPPnya).
Isikan hasil perhitungan formula besaran tertentu**

*) Kode faktur dapat berubah tergantung pada karakteristik transaksi. Misalnya, jika barang/jasa tersebut diserahkan kepada Instansi Pemerintah dan tidak mendapatkan fasilitas, maka kode faktur menjadi 02. (Perhatikan hirarki kode faktur yang ada di PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022).

KETENTUAN PERALIHAN

berlaku ketentuan lama

berlaku ketentuan PMK 11/2025

1 Januari 2025

3 Februari 2025

Pemungutan PPN atas:

- 1 • Penyerahan Barang Kena Pajak
• Penyerahan Jasa Kena Pajak, dan/atau
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) UU PPN selain nilai lain yang diatur dalam PMK 131 Tahun 2024.
- 2 • Penyerahan Barang Kena Pajak , dan/atau
• Penyerahan Jasa Kena Pajak
yang menggunakan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN

**yang dilakukan sejak 1 Januari 2025 sampai 3 Februari 2025
berlaku ketentuan PMK 11 Tahun 2025**